



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA WONOSOBO KECAMATAN SRONO

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Batas Desa Wonosobo Kecamatan Srono dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
WONOSOBO KECAMATAN SRONO

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Titik koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
9. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara katrometik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegeasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode katrometik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik – titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta – peta lain sebagai pelengkap.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
13. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
15. Peta batas desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak jauh di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

Pasal 2

Penetapan Batas Desa ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Wonosobo Kecamatan Srono.
- (2) Desa Wonosobo Kecamatan Srono memiliki luas 1164,14 Ha (seribu seratus enam puluh empat koma empat belas hektar).

Pasal 4

- (1) Batas Desa Wonosobo Kecamatan Srono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Batas sebelah utara berbatasan dengan Desa Aliyan, Desa Mangir dan Desa Kaligung;
 - b. Batas sebelah barat berbatasan dengan Desa Parijatah Wetan;

- c. Batas sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukonatar dan Desa Sukomaju;
- d. Batas sebelah timur berbatasan dengan Desa Rejoagung dan Desa Bagorejo;
- (2) Batas Wilayah antara Desa Wonosobo Kecamatan Srono dengan Desa Aliyan Kecamatan Rogojampi adalah sebagai berikut :
- Segmen Batas
- Dimulai dari TK 35.10.08.2002-08.2006-13.2001-000 dengan koordinat $8^{\circ} 21' 18,911''$ LS dan $114^{\circ} 15' 49,978''$ BT yang merupakan Simpul batas Desa Wonosobo Kecamatan Srono dengan Desa Parijatahwetan Kecamatan Srono dan Desa Aliyan Kecamatan Rogojampi, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Mengikuti Aliran Sungai sampai pada TK 35.10.08.2002-13.2001 dengan koordinat $8^{\circ} 21' 30,149''$ LS dan $114^{\circ} 16' 13,509''$ BT yang terletak pada aliran sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur laut sampai pada TK 35.10.08.2002-13.2001-13.2002.000 dengan koordinat $8^{\circ} 21' 18,942''$ LS dan $114^{\circ} 16' 28,243''$ BT yang terletak pada Simpul batas Desa Wonosobo Kecamatan Srono dengan Desa Aliyan dan Desa Mangir Kecamatan Rogojampi.
- (3) Batas Wilayah antara Desa Wonosobo dengan Desa Mangir Kecamatan Rogojampi adalah sebagai berikut :
- Segmen Batas
- Dimulai dari TK 35.10.08.2002-13.2001-13.2002.000 dengan koordinat $8^{\circ} 21' 18,942''$ LS dan $114^{\circ} 16' 28,243''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Wonosobo Kecamatan Srono dengan Desa Aliyan dan Desa Mangir kecamatan Rogojampi, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur laut Mengikuti Aliran Sungai sampai pada TK35.10.08.2002-13.2002 dengan koordinat $8^{\circ} 21' 36,421''$ LS dan $114^{\circ} 17' 14,883''$ BT yang terletak pada Jembatan Wonosobo, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur laut Mengikuti Aliran Sungai membelah jembatan Wonosobo sampai pada TK 35.10.08.2002-13.2002-25.2007-000 dengan koordinat $8^{\circ} 21' 40,395''$ LS dan $114^{\circ} 18' 2,535''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Wonosobo Kecamatan Srono dengan Desa Mangir dan Desa Kaligung kecamatan Rogojampi.
- (4) Batas Wilayah antara Desa Wonosobo dengan Desa Kaligung Kecamatan Blimbingsari adalah sebagai berikut :
- Segmen Batas
- Dimulai dari TK 35.10.08.2002-13.2002-25.2007-000 dengan koordinat $8^{\circ} 21' 40,395''$ LS dan $114^{\circ} 18' 2,535''$ BT yang merupakan Simpul batas Desa Wonosobo Kecamatan Srono dengan Desa Mangir Kecamatan Rogojampi dan Desa Kaligung Kecamatan Blimbingsari, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti aliran sungai sampai pada TK 35.10.08.2002-25.2007-08.2008-000 dengan koordinat $8^{\circ} 21' 52,786''$ LS dan $114^{\circ} 18' 16,553''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Desa Wonosobo dengan Desa Rejoagung Kecamatan Srono dan Desa Kaligung Kecamatan Blimbingsari di Sungai Bomo.
- (5) Batas Wilayah antara Desa Wonosobo dengan Desa Rejoagung Kecamatan Srono adalah sebagai berikut :
- Segmen Batas
- Dimulai dari TK 35.10.08.2002-25.2007-08.2008-000 dengan koordinat $8^{\circ} 21' 52,786''$ LS dan $114^{\circ} 18' 16,553''$ BT yang merupakan simpul batas

Desa Wonosobo Kecamatan Srono dengan Desa Rejoagung Kecamatan Sono dan Desa Kaligung kecamatan Blimbingsari, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as jalan perbatasan sampai pada TK 35.10.08.2002-08.2008-001 dengan koordinat $8^{\circ} 21' 57,423''$ LS dan $114^{\circ} 18' 18,635''$ BT yang terletak pada Gang Jembatan Kecil (Buk), lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as jalan sampai pada TK 35.10.08.2002-08.2008-002 dengan koordinat $8^{\circ} 21' 58,037''$ LS dan $114^{\circ} 18' 23,053''$ BT yang terletak pada Pertigaan Sumber Urip, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti as jalan sampai pada TK 35.10.08.2002-08.2008-003 dengan koordinat $8^{\circ} 22' 51,245''$ LS dan $114^{\circ} 18' 8,600''$ BT yang terletak pada Pertigaan Pak Rukun, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as jalan sampai pada TK 35.10.08.2002-08.2008-004 dengan koordinat $8^{\circ} 22' 40,930''$ LS dan $114^{\circ} 17' 46,336''$ BT yang terletak pada Pertigaan Jl. Alowan 1, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat daya mengikuti as jalan sampai pada TK 35.10.08.2002-08.2008-005 dengan koordinat $8^{\circ} 22' 53,561''$ LS dan $114^{\circ} 17' 40,424''$ BT yang terletak pada Perempatan Gapura Batas Desa, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat daya mengikuti as jalan sampai pada TK 35.10.08.2002-08.2008-08.2001-000 dengan koordinat $8^{\circ} 23' 22,337''$ LS dan $114^{\circ} 17' 28,728''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Desa Wonosobo dengan Desa Rejoagung dan Desa Bagorejo Kecamatan Srono.

- (6) Batas Wilayah antara Desa Wonosobo dengan Desa Bagorejo Kecamatan Srono adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari TK 35.10.08.2002-08.2008-08.2001-000 dengan koordinat $8^{\circ} 23' 22,337''$ LS dan $114^{\circ} 17' 28,728''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Wonosobo Kecamatan Srono dengan Desa Rejoagung dan Desa Bagorejo Kecamatan Srono, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat daya mengikuti as jalan sampai pada TK 35.10.08.2002-08.2001-08.2003-000 dengan koordinat $8^{\circ} 23' 33,291''$ LS dan $114^{\circ} 17' 20,015''$ BT yang terletak pada Simpul batas Desa Wonosobo Kecamatan Srono dengan Desa Bagorejo dan Desa Sukonatar Kecamatan Srono.

- (7) Batas Wilayah antara Desa Wonosobo dengan Desa Sukonatar Kecamatan Srono adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari TK 35.10.08.2002-08.2003-08.2001-000 dengan koordinat $8^{\circ} 23' 33,291''$ LS dan $114^{\circ} 17' 20,015''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Wonosobo, dengan Desa Bagorejo, Kecamatan Srono dan Desa Sukonatar, Kecamatan Srono di as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke utara as jalan sampai pada TK 35.10.08.2002-08.2003-001 dengan koordinat $8^{\circ} 23' 17,456''$ LS dan $114^{\circ} 17' 17,554''$ BT yang terletak pada jembatan ndawuan, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat laut mengikuti aliran sungai membelah jembatan sampai pada PABU 35.10.08.2002-08.2003-002 (D.073) dengan koordinat $8^{\circ} 23' 13,472''$ LS dan $114^{\circ} 17' 14,012''$ BT yang terletak pada 1 meter dari jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat laut as jalan sampai pada TK 35.10.08.2002-08.2003-003 dengan koordinat $8^{\circ} 22' 44,415''$ LS dan $114^{\circ} 16' 48,224''$ BT yang terletak pada jembatan sentong, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat laut mengikuti aliran sungai membelah jembatan sampai pada PABU 35.10.08.2002-08.2003-004 (D.074) dengan koordinat $8^{\circ} 23' 10,060''$ LS

dan 114° 17' 6,265" BT yang terletak pada 2 meter dari sugai, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat laut mengikuti sungai sampai pada PABU 35.10.08.2002-08.2003-005 (D.075) dengan koordinat 8° 22' 49,763" LS dan 114° 16' 52,560" BT yang terletak pada 1 meter dari jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat laut mengikuti sungai sampai pada TK 35.10.08.2002-08.2003-08.2010-000 dengan koordinat 8° 22' 44,415" LS dan 114° 16' 48,224" BT yang terletak pada simpul batas Desa Wonosobo, Kecamatan Srono dengan Desa Sukonatar, dan Desa Sukomaju, Kecamatan Srono.

- (8) Batas Wilayah antara Desa Wonosobo dengan Desa Sukomaju Kecamatan Srono adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari TK 35.10.08.2002-08.2003-08.2010-000 dengan koordinat 8° 22' 44,415" LS dan 114° 16' 48,224" BT yang merupakan simpul batas Desa Wonosobo, Kecamatan Srono dengan Desa Sukonatar, dan Desa Suko maju, Kecamatan Srono di tepi sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat laut mengikuti aliran sungai sampai pada TK 35.10.08.2002-08.2010-001 dengan koordinat 8° 22' 39,700" LS dan 114° 16' 40,307" BT yang terletak pada aliran sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat laut mengikuti aliran sungai sampai pada PABU 35.10.08.2002-08.2010-002 (D.076) dengan koordinat 8° 22' 35,8776" LS dan 114° 16' 27,5041" BT yang terletak pada 1 meter dari jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat laut mengikuti aliran sungai sampai pada PABU 35.10.08.2002-08.2010-003 (D.077) dengan koordinat 8° 22' 4,543" LS dan 114° 15' 28,402" BT yang terletak pada 2 meter dari jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat laut mengikuti aliran sungai sampai pada TK 35.10.08.2002-08.2010-004 dengan koordinat 8° 22' 22,582" LS dan 114° 15' 46,528" BT yang terletak pada Aliran sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat laut mengikuti aliran sungai sampai pada TK 35.10.08.2002-08.2010-08.2006-000 dengan koordinat 8° 22' 4,543" LS dan 114° 15' 28,402" BT yang terletak pada Simpul batas Desa Wonosobo, Kecamatan Srono dengan desa Sukomaju dan Desa Parijatah Wetan Kecamatan Srono.

- (9) Batas Wilayah antara Desa Wonosobo dengan Desa Parijatah Wetan Kecamatan Srono adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari TK 35.10.08.2002-08.2010-08.2006-000 dengan koordinat 8° 22' 4,543" LS dan 114° 15' 28,402" BT yang merupakan simpul batas Desa Wonosobo Kecamatan Srono dengan Desa Parijatah Wetan dan Desa Sukomaju Kecamatan Srono, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur laut mengikuti Jalan setapak sampai pada TK 35.10.08.2002-08.2006-001 dengan koordinat 8° 22' 2,553" LS dan 114° 15' 30,097" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur laut mengikuti as jalan sampai pada PABU 35.10.08.2002-08.2006-002 (D.078) dengan koordinat 8° 22' 2,6856" LS dan 114° 15' 30,3577" BT yang terletak pada 3 Meter dari jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur laut mengikuti as jalan sampai pada TK 35.10.08.2002-08.2006-003 dengan koordinat 8° 21' 40,502" LS dan 114° 15' 41,508" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur laut mengikuti as jalan sampai pada PABU 35.10.08.2002-08.2006-004 (D.079) dengan koordinat 8° 21'

40.7004" LS dan 114° 15' 41.7121" BT yang terletak pada 1 Meter dari jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur laut mengikuti as jalan sampai pada TK 35.10.08.2002-08.2006-13.2001-000 dengan koordinat 8° 21' 18,911" LS dan 114° 15' 49,978" BT yang terletak pada simpul batas Desa Wonosobo Kecamatan Srono dengan Desa Parijatah Wetan Kecamatan Srono dan Desa Aliyan Kecamatan Rogojampi.

Pasal 5

- (1) Batas Desa Wonosobo Kecamatan Srono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan TK yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Batas Desa Wonosobo Kecamatan Srono sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peta yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Posisi TK dan PBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal, 25 April 2024
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi

pada tanggal, 26 April 2024

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

MUJIONO

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 BATAS DESA WONOSOBO KECAMATAN
 SRONO

TITIK KARTOMETRIK DESA WONOSOBO KECAMATAN SRONO

1. Segmen Batas Desa Wonosobo Kecamatan Srono dengan Desa Aliyan Kecamatan Rogojampi

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.10.08.2002-08.2006-13.2001-000	8° 21' 18,911" LS	114° 15' 49,978" BT	198638,42	9075381,8 5
2	TK 35.10.08.2002-13.2001	8° 21' 30,149" LS	114° 16' 13,509" BT	199361,26	9075041,3 3
3	TK 35.10.08.2002-13.2001-13.2002.000	8° 21' 18,942" LS	114° 16' 28,243" BT	199809,99	9075388,9 9

2. Segmen Batas Desa Wonosobo dengan Desa Mangir Kecamatan Rogojampi

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.10.08.2002-13.2001-13.2002.000	8° 21' 18,942" LS	114° 16' 28,243" BT	199809,9 9	9075388,9 9
2	TK35.10.08.2002-13.2002	8° 21' 36,421" LS	114° 17' 14,883" BT	201241,6 9	9074861,5 1
3	TK 35.10.08.2002-13.2002-25.2007-000	8° 21' 40,395" LS	114° 18' 2,535" BT	202701,4 6	9074749,3 7

3. Segmen Batas Desa Wonosobo dengan Desa Kaligung Kecamatan Blimbingsari

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.10.08.2002-13.2002-25.2007-000	8° 21' 40,395" LS	114° 18' 2,535" BT	202701,4 6	9074749,3 7
2	TK 35.10.08.2002-25.2007-08.2008-000	8° 21' 52,786" LS	114° 18' 16,553" BT	203133,2 4	9074371,3 7

4. Segmen Batas Desa Wonosobo dengan Desa Rejoagung Kecamatan Srono

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.10.08.2002-25.2007-08.2008-000	8° 21' 52,786" LS	114° 18' 16,553" BT	203133, 24	9074371,3 7
2	TK 35.10.08.2002-08.2008-001	8° 21' 57,423" LS	114° 18' 18,635" BT	203197, 95	9074229,2 5
3	TK 35.10.08.2002-08.2008-002	8° 21' 58,037" LS	114° 18' 23,053" BT	203333, 35	9074211,3 3

4	TK 35.10.08.2002-08.2008-003	8° 22' 51,245" LS	114° 18' 8,600" BT	202902, 08	9072572,5 6
5	TK 35.10.08.2002-08.2008-004	8° 22' 40,930" LS	114° 17' 46,336" BT	202218, 29	9072884,9 8
6	TK 35.10.08.2002-08.2008-005	8° 22' 53,561" LS	114° 17' 40,424" BT	202039, 98	9072495,4 3
7	TK 35.10.08.2002-08.2008-08.2001-000	8° 23' 22,337" LS	114° 17' 28,728" BT	201688, 00	9071608,3 1

5. Segmen Batas Desa Wonosobo dengan Desa Bagorejo Kecamatan Srono

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.10.08.2002-08.2008-08.2001-000	8° 23' 22,337" LS	114° 17' 28,728" BT	201688,0 0	9071608, 31
2	TK 35.10.08.2002-08.2001-08.2003-000	8° 23' 33,291" LS	114° 17' 20,015" BT	201423,5 9	9071269, 72

6. Segmen Batas Desa Wonosobo dengan Desa Sukonatar Kecamatan Srono

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.10.08.2002-08.2001-08.2003-000	8° 23' 33,291" LS	114° 17' 20,015" BT	201423,5 9	9071269,7 2
2	TK 35.10.08.2002-08.2003-001	8° 23' 17,456" LS	114° 17' 17,554" BT	201344,8 8	9071756,0 0
3	PABU 35.10.08.2002-08.2003-002 (D.073)	8° 23' 13,4724" LS	114° 17' 14.0125" BT	201235,6 13352	9071877,7 1525539
4	TK 35.10.08.2002-08.2003-003	8° 23' 12,447" LS	114° 17' 12,427" BT	201186,8 4	9071908,9 2
5	PABU 35.10.08.2002-08.2003-004 (D.074)	8° 23' 10,0596" LS	114° 17' 6,2653" BT	200997,7 11712	9071980,9 9379838
6	PABU 35.10.08.2002-08.2003-005 (D.075)	8° 22' 49,7628" LS	114° 16' 52.5601" BT	200573,8 12986	9072602,0 6839569
7	TK 35.10.08.2002-08.2003-08.2010-000	8° 22' 44,415" LS	114° 16' 48,224" BT	200439,9 21685	9072765,5 6151

7. Segmen Batas Desa Wonosobo dengan Desa Sukomaju Kecamatan Srono

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.10.08.2002-08.2003-08.2010-000	8° 22' 44,415" LS	114° 16' 48,224" BT	200439,9 2	9072765,5 6
2	TK 35.10.08.2002-08.2010-001	8° 22' 39,700" LS	114° 16' 40,307" BT	200196,5 4	9072908,8 3
3	PABU 35.10.08.2002-	8° 22' 35,8776" LS	114° 16'	99803,75	9073023,6

	08.2010-002 (D.076)	LS	27.5041" BT	884187	2331884
4	TK 35.10.08.2002-08.2010-001	8° 22' 39,700" LS	114° 16' 40,307" BT	200196,5 4	9072908,8 3
5	TK 35.10.08.2002-08.2010-004	8° 22' 22,582" LS	114° 15' 46,528" BT	198546,3 89125	9073423,6 6784
6	TK 35.10.08.2002-08.2010-08.2006-000	8° 22' 4,543" LS	114° 15' 28,402" BT	197987,5 86034	9073974,3 5853

8. Segmen Batas Desa Wonosobo dengan Desa Parijatah Wetan Kecamatan Srono

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.10.08.2002-08.2010-08.2006-000	8° 22' 4,543" LS	114° 15' 28,402" BT	197987, 59	9073974, 36
2	TK 35.10.08.2002-08.2006-001	8° 22' 2,553" LS	114° 15' 30,097" BT	198039, 07	9074035, 90
3	PABU 35.10.08.2002-08.2006-002 (D.078)	8° 22' 2.6856" LS	114° 15' 30.3577" BT	198047, 0659854 14	9074031, 8834130 2
4	TK 35.10.08.2002-08.2006-003	8° 21' 40,502" LS	114° 15' 41,508" BT	198383, 70	9074716, 26
5	PABU 35.10.08.2002-08.2006-004 (D.079)	8° 21' 40.7004" LS	114° 15' 41.7121" BT	198389, 9962706 07	9074710, 1990673 9
6	TK 35.10.08.2002-08.2006-13.2001-000	8° 21' 18,911" LS	114° 15' 49,978" BT	198638, 42	9075381, 85


BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA WONOSOBO KECAMATAN SRONO

PETA DESA WONOSOBO KECAMATAN SRONO



BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPIK FIESTIANDANI AZWAR ANAS